



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAYANI, Tempat/tanggal lahir: Pemangkat, 5 Maret 1974, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Jalan M. Sohor RT.005/RW.011, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD SUMARNO, S.H.I Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara MUHAMMAD SUMARNO, S.H.I & Rekan beralamat di Jalan Siaga No.27 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN;

BAMBANG SUMITRO, Tanggal lahir: 17 Mei 1953, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: PNS, beralamat di Jalan Stadion RT.001/RW.002, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELMIAN SUSABDI, S.H.M.H., Advokat & Konsultan Hukum HELMIAN, S.H.M.H., & Rekan beralamat di Jl. Penjajab Timur, Dusun Cempaka No.10 Rt.003/Rw.014, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kal-Bar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs



Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah meneliti dan menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dengan Register Perkara No. 01/Pdt.G/2018/PN Sbs, tertanggal 8 Januari 2018, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah suami sah dari almarhum SRI HARYANI, tempat/tgl lahir Pacitan / 1 Januari 1960, jenis kelamin Perempuan, alamat Jln. Stadion RT. .001 / RW. 002 Kel. Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas, status perkawinan Kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan WNI;
2. Bahwa SRI HARYANI, tempat/tgl lahir Pacitan / 1 Januari 1960, jenis kelamin Perempuan, alamat Jln. Stadion RT. .001 / RW. 002 Kel. Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas, status perkawinan Kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan WNI, telah meminjam uang sebesar Rp. 547.000.000 (Lima Ratus Empat Tujuh Juta Rupiah) dengan beberapa kali pinjaman. Pada saat meminjam kepada penggugat SRI HARYANI dalam keadaan sehat walafiat dan di damping oleh anak kandungnya bernama RUMI serta diantar oleh suaminya yang bernama Bambang Sumitro;
3. Bahwa Sri Haryani Handayani menjaminkan beberapa surat sebagai jaminan antara lain:
 - KTP Sri Haryani Handayani.
 - Kartu Peserta Taspen Sri Haryani Handayani.
 - Buku Rekening BANK KALBAR Sri Haryani Handayani.
 - Kartu PNS Elektronik (KPE) Sri Haryani Handayani.

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sri Haryani Handayani sebelum meninggal dunia telah beberapa kali membayar/mengasur sebesar Rp. 322.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
5. Bahwa Sri Haryani Handayani masih terhutang sebesar Rp. 2.25.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
6. Bahwa untuk menghindari kerugian maka cukup beralasan Tergugat dalam hal ini Bambang suami dari Sri Haryani Handayani (Alm)dihukum untuk tetap membayar sisa hutang;
7. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusoir kelak, maka penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas agar berkenan kiranya untuk meletakkan sita jamin atas barang berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Stadion Rt.001/Rw002 Desa. Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti otentik, maka cukup beralasan bila mana Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi (Uitvoervbaar bij vooraad), (berdasarkan pasal 180 HIR);
9. Bahwa Somasi/Jalan Damai sudah dilakukan namun Tergugat tidak pernah menghadirinya sehingga Penggugat dengan terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami untuk dan atas nama Penggugat mohon kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak serta berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah sah dari suami Alm. Sri Haryani Handayani;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat sah berhutang kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat tetap harus membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat mempergunakan hukum bandingdan kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara, Penggugat hadir Kuasanya, dan Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan prosedur Mediasi untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk Yogi Arsono, S.H.K.N.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator sebagai pilihan dari para pihak tersebut berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pen.Pdt.G/2018/PN. Sbs;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 20 Februari 2018, yang diterima Majelis tentang upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil yang bersebab karena tidak terdapat kesepakatan dalam proses Mediasinya dari para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan terhadap

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tersebut Penggugat menyatakan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya baik Posita maupun Petitumnya, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima, kecuali terhadap hal – hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona, dalam hal ini Penggugat salah orang dan tidak sempurna dalam menentukan Tergugat, keliru dalam menentukan Tergugat.
 - Bahwa gugatan yang termasuk error in persona adalah:
 - a. diskualifikasi in Persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk menjadi Penggugat, Tidak cakap melakukan tindakan hukum yaitu orang yang berada dibawah umur atau perwalian.
 - b. Salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid).
 - c. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).
 - Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah Terjadi kesalahan dalam menentukan Tergugat atau dengan kata lain salah sasaran Pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid).
 - Bahwa Penggugat salah orang dan keliru menggugat Tergugat, salah sasaran pihak yang digugat, karena yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Tergugat adalah orang yang tidak ada hubungannya dalam perkara ini artinya yang berhutang dalam perkara yang digugat ini adalah Sri Haryani Handayani, tetapi yang ditarik atau digugat untuk melunasi pembayaran utangnya adalah G. Bambang Sumitro

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat), Gugatan ini salah dan keliru, karena tidak tepat orang (G. Bambang Sumitro) didudukkan sebagai Tergugat. yang meminjam uang kepada Sayani (Penggugat) adalah Sri Haryani Handayani bukan Tergugat. Tergugat (G. Bambang Sumitro) tidak pernah meminjam uang atau berhutang kepada Penggugat, yang pernah berhutang kepada Penggugat adalah Sri Haryani Handayani, akan tetapi semua utang tersebut telah lunas dibayar oleh Sri Haryani Handayani kepada Penggugat, yang sekarang telah meninggal Dunia pada hari Senin ,tanggal 31 Juli 2017, Tergugat tidak ada hubungannya dalam hal utang piutang, antara Sri Haryani dengan Sayani (Penggugat).

- Bahwa didalam Hukum Acara Perdata (buku karangan M. Yahya Harahap,S.H.) hal. 112 dijelaskan bahwa yang harus dijadikan Tergugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam hal meminjam uang adalah orang yang meminjam bukan pihak ketiga yang ditarik sebagai Tergugat untuk membayar pinjaman. Orang yang harus dijadikan sebagai Tergugat adalah orang yang berhutang kepada Penggugat, kalau seandainya ternyata utang itu belum lunas, sementara Tergugat tidak memiliki utang dengan Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menggugat Tergugat ?
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak ada hubungannya dengan Tergugat , ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat salah orang, keliru (gemis aanhoeda nigheid) karena telah mendudukkan Tergugat sebagai Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat error in persona, kabur dan tidak jelas.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengatakan menggugat Tergugat (G. Bambang Sumitro) karena Tergugat adalah suami dari Sri Haryani Handayani adalah salah besar, karena Tergugat dalam hal utang piutang antara Sri Haryani Handayani dengan Sayani (Penggugat) tidak pernah terlibat dalam hal tersebut, jadi gugatan Penggugat adalah salah karena

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Tergugat. ini adalah kesalahan yang fatal dalam hal mengajukan gugatan dengan menyebut orang yang salah, karena dalam hal ini Tergugat tidak ada hubungannya sama sekali dalam hal ini, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai orang yang digugat, maka mengacu kepada Yurisprudensi MA No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, ditegaskan bahwa “ SURAT GUGATAN YANG TIDAK JELAS MAKA GUGATAN TIDAK SEMPURNA DAN TIDAK DAPAT DITERIMA.” Maka adalah hal yang patut apabila Gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima.

- Bahwa Penggugat juga keliru mengajukan Gugatan mengenai utang Sri Haryani Handayani yang menurut Penggugat belum dibayar, padahal utang Sri Haryani Handayani telah lunas dibayar kepada Penggugat (Sayani) dengan kata lain bahwa utang Sri Haryani Handayani tidak ada lagi dengan Penggugat (Sayani). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal – hal yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam EKSEPSI juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT menolak keras seluruh dalil – dalil Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat, kecuali kebenaran yang nyata – nyata secara tegas diakui.
3. Bahwa Tergugat, menolak keras dalil Penggugat pada Posita angka 1, karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menggugat Tergugat lantaran Tergugat adalah suami dari Sri Haryani Handayani, yang menurut Penggugat, Sri Haryani Handayani mempunyai utang kepada Penggugat. Untuk menggugat atau mengajukan gugatan kepada seseorang kita harus mengacu kepada hukum acara perdata, dimana dalam hal

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang yang harus dijadikan Tergugat adalah yang meminjam uang, pihak ketiga tidak bisa dijadikan sebagai Tergugat untuk membayar utang tersebut, karena kalau ini terjadi maka gugatan menjadi gemis aanhoeda nigheid keliru dalam mentukan Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada posita angka 2, karena Tergugat tidak tahu menahu tentang utang piutang yang digugat oleh Penggugat, Tergugat baru tahu ada urusan utang piutang kepada Penggugat, ketika Sri Haryani Handayani akan meninggal dunia bahwa ia minta maaf kepada Tergugat bahwa ia pernah beberapa kali meminjm uang kepada Penggugat, namun pinjamannya itu sudah lunas semuanya, karena yang menjadi jaminan setiap dia (Sri Haryani Handayani) meminjam uang kepada Penggugat (Sayani) adalah Gaji Sertifikasi propesi sebagai guru an Sri Haryani Handayani, dan sertifikasi itu dipegang oleh Penggugat sekaligus dengan Buku Rek. Bank Kalbar milik Sri Haryani Handayani, Kartu ATM Milik Sri Haryani Handayani, yang mengambil uang di Bank Kalbar dan ATM Bank Kalbar adalah Sayani (Penggugat) Nomor PIN ATM pun diserahkan oleh Sri Haryani Handayani kepada Penggugat (Sayani), jadi menurut Sri Haryani Handayani utangnya dengan Penggugat (Sayani) telah lunas, telah selesai , karena dibayar melalui gaji Sertifikasi Sri Haryani Handayani, yang buku Bank Kalbarnya dan Kartu ATM an Sri Haryani Handayani dipegang oleh Penggugat (Sayani), dan Sayani (Peggugat) sendiri yang mengambil uang di Bank Kalbar baik yang melalui buku Bank Kalbar maupun yang melalui ATM Bank Kalbar, bahkan sampai sekarang KTP, Buku Bank Kalbar dan Kartu ATM Bank Kalbar an Sri Haryani Handayani tidak dikembalikan kepada Tergugat, Tergugat sangat terkejut dengan adanya gugatan yang menggugat Tergugat tentang utang Sri Haryani Handayani kepada Penggugat (Sayani), ini suatu keadaan yang aneh gugatan

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah meninggalnya orang yang berhutang yaitu Sri Haryani Handayani, padahal utang itu nyata – nyata sudah lunas menurut keterangan Sri Haryani Handayani ketika akan meninggal Dunia, lebih terkejut lagi dalam berhutang Sri Haryani Handayani menurut Penggugat yang menemankan Sri Haryani Handayani anak kandungnya Rumi dan serta diantar oleh Tergugat, ini suatu cerita yang dikarang – karang oleh Penggugat, Saya G. Bambang Sumitro (Tergugat) tidak pernah menemani dan mengantar Sri Haryani Handayani, tidak tahu menahu tentang hal ini, Tergugat baru tahu ketika Sri Haryani Handayani akan meninggal Dunia dan dia cerita tentang pernah meminjam uang dengan Penggugat, akan tetapi telah lunas dibayar, karena pembayaran dengan menjaminkan gaji Sertifikasi Sri Haryani Handayani yang buku Bank Kalbar dan Kartu ATM Bank Kalbar beserta Nomor PINnya dipegang langsung oleh Penggugat, karena kalau Gaji Sertifikasi tidak dijaminkan bagi Pegawai yang berpropesi sebagai guru, menurut Sri Haryani Handayani, Penggugat tidak akan mau meminjamkan uangnya kepada siapapun termasuk kepada Sri Haryani Handayani.

Bahwa selain dari pada itu Gugatan penggugat pada Posita angka 2 kabur dan tidak jelas karena hanya menyebutkan jumlah utang Sri Haryani Handayani yaitu Rp. 547.000.000,- (Lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tidak ada rincian utang sama sekali yaitu berapa jumlah utang pokoknya ? berapa jumlah bunganya ? berapa jumlah yang sudah dibayar pokok beserta bunganya ? ini adalah gugatan yang tidak rinci, tidak cermat dan tidak jelas sama sekali, kalau kita mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 ditegaskan bahwa : Surat Gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak sempurna dan tidak dapat diterima.

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam gugatan Penggugat Posita angka 3 sudah sangat jelas diakui oleh Penggugat bahwa Sri Haryani Handayani telah memberikan beberapa jaminan, yaitu KTP an Sri Haryani Handayani, Kartu Peserta Taspen Sri Haryani Handayani, Buku Rekening Bank Kalbar an Sri Haryani Handayani (Buku Rekening Bank Kalbar ini adalah untuk gaji Sertifikasi Guru), Kartu PNS Elektronik (KPE) dan Kartu ATM Bank Kalbar beserta Nomor PIN nya yang tidak disebutkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada Posita angka 3 an Sri Haryani Handayani ada pada Penggugat, dari keterangan seperti ini, sudah jelas – jelas bahwa setiap orang yang akan meminjam uang kepada Penggugat (Sayani) tidaklah dengan mudah, akan tetapi harus ada jaminan berupa gaji yang dianggap mampu untuk membayar pinjaman tersebut, jadi dengan demikian dengan jaminan yang telah diberikan oleh Sri Haryani Handayani kepada Penggugat (Sayani) dan Penggugat sendiri secara langsung yang mengambil uangnya di Bank Kalbar maupun lewat ATM Bank Kalbar yang ada padanya (Penggugat) dengan sendirinya Penggugat telah menarik uang gaji sertifikasi di Bank Kalbar dan ATM Bank Kalbar, dengan begitu utang Sri Haryani Handayani telah lunas, telah terbayar, lalu bagaimana mungkin Penggugat mengajukan gugatan untuk hal itu ? dan lebih keliru lagi Penggugat menggugat orang yang tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 4 yang mengatakan bahwa Sri Haryani Handayani sebelum meninggal Dunia telah beberapa kali membayar / mengansur sebesar Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), ini suatu Gugatan yang kabur dan tidak jelas, Penggugat hanya menyebutkan beberapa kali mengansur, seharusnya Penggugat dengan jelas menyebutkan bahwa Sri Haryani Handayani baru mengansur 10 kali atau 20 kali dengan satu kali angsuran sebesar Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), penyebutan beberapa kali

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengansur sudah menunjukkan keragu – ragan dari Penggugat apakah Sri Haryani Handayani masih mempunyai utang atau tidak ? jadi Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak rinci, gugatan yang tidak jelas, kabur dan tidak rinci adalah gugatan yang tidak sempurna dan tidak dapat diterima (Yurisprudensi MA No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979).

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam Surat Gugatannya pada Posita angka 3 bahwa orang yang meminjam uang kepada Penggugat memberikan jaminan, Sri Haryani Handayani telah memberikan jaminan kepada Penggugat (Sayani) buku Rek Bank Kalbar juga ATM Bank Kalbar yang tidak disebutkan Penggugat dalam Jaminan, buku Rek Bank Kalbar Tersebut terdapat / berisi Gaji Sertifikasi Sri Haryani Handayani yang langsung diambil oleh Penggugat (Sayani) baik menggunakan Buku Bank Kalbar maupun menggunakan ATM Bank Kalbar an Sri Haryani Handayani, bagaimana mungkin Sri Haryani Handayani masih punya utang dengan Penggugat (Sayani), terlepas dari itu semua yang jelas Penggugat telah keliru, salah orang karena telah mengugat Tergugat (G. Bambang Sumitro).

7. Bahwa Tergugat menolak dail gugatan Penggugat pada Posita angka 5 yang menyatakan Sri Haryani Handayani masih mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tetapi didalam Gugatan Penggugat pada Posita angka 5 ditulis oleh Penggugat Rp. 2.25.000.000,- ini bagaimana membacanya ? Tergugat bingung walaupun uraiannya Penggugat menyebutkan dua ratus dua puluh lima juta rupiah, dari tulisan ini saja sudah nampak bahwa Penggugat telah membuat rekayasa, Penggugat bingung untuk menentukan, Penggugat bingung untuk membuat berapa utang Sri Haryani Handayani, karena Penggugat sudah menyadari dan sudah tahu bahwa utang Sri haryani Handayani telah lunas dibayar dengan melalui Gaji Sertifikasi sri Haryani Handayani yang buku Rek Bank Kalbar beserta ATM Bank Kalbar dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PIN nya telah dipegang oleh Penggugat (Sayani), gugatan ini jelas – jelas kabur dan tidak jelas karena tidak memiliki rincian berapa utang Sri Harayani Handayani mulai dari pokoknya, kemudian berapa bunganya, berapa yang sudah dibayar pokok beserta bunganya dan berapa sisa utangnya, dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan pernah mengansur beberapa kali, ini adalah pernyataan yang bias tidak pasti, kemudian masih ada sisa utang menurut Penggugat Rp. 2.25.000.000,- (ini harus dibaca berapa) walaupun Penggugat membacanya (ratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi ini adalah Gugatan yang tidak cermat dan tidak jelas maka gugatan tidak sempurna dan tidak dapat diterima (Yurisprudensi MA No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979).

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 6 yang mengatakan untuk menghindari kerugian maka Tergugat (G. Bambang Sumitro) dihukum untuk membayar utang Sri Haryani Handayani, ini adalah gugatan yang keliru, Penggugat dalam menentukan Tergugat keliru salah orang, Error in Persona karena Tergugat (G. Bambang Sumitro) bukan orang yang berhutang kepada Penggugat (Sayani), dalam membuat gugatan kita harus mengacu kepada Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Perdata (karangan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya hal 112) menyatakan “ orang yang digugat sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid) apabila yang ditarik sebagai Tergugat adalah pihak ketiga yang tidak ada hubungannya.” Contohnya : yang meminjam uang kepada Penggugat (Sayani) adalah Sri Haryani Handayani, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran utang adalah G. Bambang Sumitro (Tergugat), ini orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah salah dan keliru (gemis aanhoeda nigheid) dengan sendirinya Tergugat tidak bisa dihukum untuk membayar utang Sri Haryani Handayani kalau memang masih ada berhutang dengan Penggugat (Sayani) apalagi utang Sri Haryani Handayani telah

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas dibayar melalui Gaji Sertifikasi an Sri Haryani Handayani yang buku Rek Bank Kalbar, ATM Bank Kalbar beserta No PINnya telah dipegang oleh Penggugat sebagai jaminan pinjaman dan Penggugat sendiri yang mengambil uang di Rek Buku Bank Kalbar maupun melalui ATM Bank Kalbar.

9. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7 yang mengatakan agar Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan meletakkan sita jamin atas barang berupa tanah dan rumah yang teretak di Jl. Stadion Rt.001/Rw. 002 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Seperti yang telah Tergugat jelaskan diatas, Penggugat salah dan keliru menggugat Tergugat (G. Bambang Sumitro) karena Tergugat tidak ada hubungannya dengan Penggugat (Sayani) yang berhutang adalah Sri Haryani Handayani, dalam hukum acara Perdata sudah sangat jelas disebutkan bahwa orang yang meminjam uanglah yang bisa mempertanggungjawabkannya, artinya orang yang meminjam uanglah yang hanya bisa dijadikan Tergugat dalam hal ini, jadi tidak bisa Tergugat (G. Bambang Sumitro) dijadikan Tergugat apalagi Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang berupa tanah dan rumah milik Tergugat, ini lebih menambah kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam menentukan gugatannya.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 8 yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan bukti – bukti otentik sehingga mohon diadakannya putusan terlebih dahulu. Penggugat begitu yakin dengan gugatannya bahwa Penggugat telah berdasarkan bukti – bukti otentik, bukti – bukti otentik yang dikatakan Penggugat adalah menurut versi Penggugat dan Penggugat harus bisa membuktikan dalil – dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat berdasarkan buki – bukti otentik, terlepas dari pada itu semua Penggugat

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa memohonkan Putusan terlebih dahulu dalam perkara ini, karena Penggugat salah dan keliru mendudukkan Tergugat sebagai Tergugat, dalam perkara ini Tergugat tidak bisa dijadikan Tergugat, sehingga permohonan Penggugat yang meminta Putusan dijalankan terlebih dahulu yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah dan keliru (gemis aanhoeda neigheid) sehingga apapun bentuk Gugatan Penggugat dalam perkara ini telah menyalahi Hukum Acara Perdata dimana menjadikan G. Bambang Sumitro sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran kepada Penggugat (Sayani), vide M. Yahya Harahap, S.H. hal. 112.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT diatas, mohon Kepada Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dan memutus perkara ini antara lain :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat dapat diterima Niet ontvankelijk verklaard (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak terbukti.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona, dalam hal ini Penggugat salah orang dan tidak sempurna dalam menentukan Tergugat, keliru dalam menentukan Tergugat; Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah terjadi kesalahan dalam menentukan Tergugat atau dengan kata lain salah sasaran pihak yang digugat, Tergugat adalah orang yang tidak ada hubungannya dalam perkara ini artinya yang berhutang dalam perkara yang digugat adalah Sri Haryani Handayani, tetapi yang ditarik atau digugat untuk melunasi pembayaran utangnya adalah G. Bambang Sumitro (Tergugat). Gugatan ini salah dan keliru, karena tidak tepat orang (G. Bambang Sumitro) didudukkan sebagai Tergugat. Tergugat (G. Bambang Sumitro) tidak pernah meminjam uang atau berhutang kepada Penggugat, yang pernah berhutang kepada Penggugat adalah Sri Haryani Handayani, akan tetapi semua utang tersebut telah lunas dibayar oleh Sri Haryani Handayani kepada Penggugat, yang sekarang telah meninggal Dunia pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017. Tergugat tidak ada hubungannya dalam hal utang piutang, antara Sri Haryani dengan Sayani (Penggugat) dengan demikian adalah hal yang patut apabila Gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima;
2. Bahwa Penggugat juga keliru mengajukan Gugatan mengenai utang Sri Haryani Handayani yang menurut Penggugat belum dibayar, padahal utang

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Haryani Handayani telah lunas dibayar kepada Penggugat (Sayani) dengan kata lain bahwa utang Sri Haryani Handayani tidak ada lagi dengan Penggugat (Sayani), dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi materi Eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana dalam Repliknya yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis terhadap adanya dalih Eksepsi yang saling bertentangan sebagaimana tersebut dapatlah menjadi dipertimbangkan sendiri yang adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis terhadap adanya dalih Eksepsi yang saling bertentangan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tersebut maka dapatlah menjadi dipertimbangkan sendiri yang adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara fakta terhadap materi Eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut adalah sudah berkaitan dengan hak keperdataan dari seseorang, sehingga menurut Majelis secara asasi menjadi terdapat hak yang terlanggar yakni hak keperdataannya tersebut untuk melakukan penuntutan terhadap orang lain sepanjang merasa adanya suatu bentuk perbuatan yang dianggap telah merugikan hak keperdataannya dan mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut adalah sudah menyangkut dalam ranah pembuktian yang mendasari pada penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga menjadi terlalu prematur bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam ranah pembuktian terhadap eksepsi Kuasa Tergugat sebelum materi pokok perkaranya dilakukan pemeriksaan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis terhadap Eksepsi dari Tergugat adalah tidak terdapat cukup alasan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya telah mendalilkan yang pada pokoknya berkesimpulan Bahwa Isteri Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp547.000.000 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan beberapa kali pinjaman dan Isteri Tergugat yang bernama Sri Haryani Handayani sebelum meninggal dunia telah beberapa kali membayar/mengangsur sebesar Rp322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), sehingga utang Isteri Tergugat masih sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan yakni bahwa Tergugat tidak tahu menahu tentang utang piutang yang digugat oleh Penggugat, dan Tergugat baru tahu ketika Isterinya yang bernama Sri Haryani Handayani akan meninggal dunia dan meminta maaf kepada Tergugat bahwa pernah meminjam uang beberapa kali kepada Penggugat, namun pinjaman tersebut sudah lunas semua karena gaji sertifikasi profesi sebagai guru atas nama Sri Haryani Handayani, Buku Rekening Bank Kalbar dan Pin ATM diserahkan oleh Isteri Tergugat kepada Penggugat dan berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis terhadap dalih yang saling berbantahan mengenai utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat masih mempunyai hutang yang masih tersisa sejumlah Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, maka untuk pembebanan pembuktiannya terlebih dahulu adalah haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kwitansi tertanggal 01 Maret 2017, terbilang sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (bukti P-1), Fotocopy Kwitansi tertanggal 18 Agustus 2016, terbilang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (bukti P-2), Fotocopy Kwitansi tertanggal 8 Desember 2016, terbilang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (bukti P-3), Fotocopy Kwitansi tertanggal 6 April 2017, terbilang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (bukti P-4), Fotocopy Kwitansi tertanggal 28 Juni 2017, terbilang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (bukti P-5), Fotocopy Kwitansi tertanggal 23 Agustus 2016, terbilang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (bukti P-6), Fotocopy Kwitansi tertanggal 26 Januari 2017, terbilang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (bukti P-7), Fotocopy Kwitansi tertanggal 26 April 2017, terbilang sejumlah Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (bukti P-8), Fotocopy Kwitansi tertanggal 20 Mei 2016, terbilang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (bukti P-9), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 15 Juni 2016 atas nama SRI HARYANI, selanjutnya diberi tanda (bukti P-10), Fotocopy Badan Kepegawaian Negara Kartu PNS Elektronik (KPE) Nomor 19600101 198201 2 029, atas nama SRI HARYANI HANDAYANI, selanjutnya diberi tanda (bukti P-11), Fotocopy PT. Taspen (Persero), tertanggal 04 Juli 2002, atas nama SRI HARYANI HANDAYANI, selanjutnya diberi tanda (bukti P-12), Fotocopy Buku Pengganti Bank Kalbar, tertanggal 26 November 2015, atas nama SRI HARYANI, selanjutnya diberi tanda (bukti P-13), yang mana dari bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan mengenai bukti surat berupa P-5

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tentang adanya perbedaan antara penulisan huruf dan angka nominalnya lalu Kuasa Penggugat menyatakan bahwa yang benar adalah tulisan angka sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang menerangkan dibawah sumpah yakni saksi HANAPI dan saksi WALIDI;

Menimbang, bahwa saksi HANAPI menerangkan pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Isteri Tergugat bernama Sri Handayani telah berhutang/ meminjam uang kepada Penggugat Sayani;
- Bahwa hutang Isteri Tergugat Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lebih namun berapa lebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Isteri Tergugat berhutang pada hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa ditahun 2016, dirumah Penggugat yang terletak di Jalan M. Sohor RT 005 RW 011, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengetahui Isteri Tergugat berhutang kepada Penggugat karena secara kebetulan waktu Isteri Tergugat berhutang/meminjam uang kepada Penggugat saksi sedang berada dirumah Penggugat;
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat untuk tujuan meminjam uang juga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat secara langsung sewaktu Isteri Tergugat berhutang/meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa yang ada di rumah Penggugat saat itu saksi, Penggugat Sayani, Isteri Tergugat bernama Sri Handayani dan Walidi;
- Bahwa saat ini Isteri Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi dan saksi Walidi datang duluan dirumah Penggugat dan tidak lama kemudian datang Isteri Tergugat dengan diantar oleh Tergugat

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sumitro dengan menggunakan sepeda motor, namun Tergugat tidak masuk ke dalam rumah Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui Isteri Tergugat meminjam kuliah untuk biaya kuliah anaknya;
- Bahwa saat itu Penggugat menyerahkan uang berupa uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lak dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak dari Bank;
- Bahwa saat penyerahan uang dari Penggugat kepada Isteri Tergugat ada dibuatkan kwitansi 3 (tiga) lembar namun saksi tidak melihat tulisan di kwitansi tersebut;
- Bahwa uang tersebut saat diserahkan kepada Isteri Tergugat ada diletakkan diatas meja diruang tamu di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah uang diterima Isteri Tergugat lalu pulang dengan membawa uang tersebut menggunakan sepeda motor yang dimasukkan di dalam tas dan dibawa bersama dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa dalam pinjam meminjam uang tersebut tidak ada dibuatkan perjanjian hutang piutangnya secara tertulis antara Penggugat dengan Isteri Tergugat, namun hanya secara lisan;
- Bahwa saksi pernah juga mendengar cerita dari Penggugat, jika Isteri Tergugat mengatakan bahwa "Rumah saya akan saya jual untuk melunasi hutang kepada Sayani (Penggugat);
- Bahwa Penggugat memberitahu saksi utang Isteri Tergugat Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa ditahun 2017 atau sekitar 8 (delapan) bulan setelah meminjam uang;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bukti P-1 sampai dengan P-9;
- Bahwa saksi juga tidak tahu cara pembayaran utang Isteri Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah dalam perjanjian lisan pinjaman uang tersebut ada diperjanjikan jangka waktu mengenai pengembaliannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pekerjaannya bisnis/wiraswasta;
- Bahwa Isteri Tergugat saat meminjam uang ada syarat yang harus dipenuhi yaitu KTP (kartu tanda penduduk) dan lainnya saksi tidak tahu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi WALIDI menerangkan pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Isteri Tergugat bernama Sri Handayani telah berhutang/ meminjam uang kepada Penggugat Sayani;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih namun lebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Isteri Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun ditahun 2016, sekira pukul 14.00 WIB di rumah kediaman Penggugat yang terletak di Jalan M. Sohor RT 005 RW 011, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena kebetulan sewaktu Isteri Tergugat berhutang/meminjam uang kepada Penggugat saksi sedang berada di rumah Penggugat;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah Penggugat adalah untuk menemui saksi Hanapi meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saat itu yang ada hanya saksi, Penggugat Sayani, Isteri Tergugat bernama Sri Handayani dan saksi Hanapi;
- Bahwa yang datang lebih duluan adalah saksi dan saksi Hanapi lalu tidak lama kemudian datang Isteri Tergugat dengan diantar oleh Tergugat Bambang Sumitro dan juga anaknya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak kenal anak dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat saat itu hanya mengantarkan Isterinya lalu anak Tergugat dan Tergugat Bambang Sumitro langsung pergi meninggalkan isterinya di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sewaktu Penggugat menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Isteri Tergugat;
- Bahwa saat di rumah Penggugat yang saksi dengar dari Isteri Tergugat mengatakan pinjam uang untuk biaya anaknya kuliah;
- Bahwa uang yang diserahkan Penggugat kepada Isteri Tergugat berupa uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi oleh Penggugat tetapi saksi tidak membaca tulisan dalam kwitansi tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam meminjam uang tersebut tidak ada dibuatkan perjanjian tertulis hanya secara lisan;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Isteri Tergugat pulang menggunakan sepeda motor dan uangnya dimasukkan didalam tas dan dibawa bersama dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu karena yang duluan pulang dari rumah Penggugat adalah Isteri Tergugat baru kemudian saksi dan saksi Hanapi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa uang tersebut sudah ada yang dikembalikan seluruhnya kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu hutang tersebut sudah dibayar secara angsuran namun saksi tidak tahu berapa sisanya yang belum dibayar oleh Isteri Tergugat karena hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan pembayaran antara Penggugat dengan Isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotocopy Surat Pengobatan Herbal Sekayok Sehat Nomor B/XII/50/2016/Sekayok Sehat, tertanggal 30 Juni 2017 atas nama SRI HARYANI, selanjutnya diberi tanda (bukti T-1), yang mana bukti surat T-1 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan di persidangan Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut kemudian menjadikan suatu permasalahan yakni:

1. Apakah Perbuatan Isteri Tergugat dapat di Kualifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi?

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Wanprestasi sebagaimana pengaturannya didasarkan pada suatu adanya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPer dimana untuk adanya suatu perjanjian diperlukan adanya 4 (empat) syarat, yaitu:

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPer yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut pada persidangan, maka oleh Majelis akanlah dipertimbangkan permasalahan pertama yang berkaitan dengan apakah Isteri Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana utang Isteri Tergugat kepada Penggugat yang masih harus dibayar sebesar Rp255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9 berupa Fotocopy kwitansi dimana dalam bukti tersebut tersebut ada ketidakjelasan mengenai pembayarannya apakah merupakan bukti pembayaran hutang dari Isteri Tergugat ataukah mengenai peminjaman uang yang dilakukan oleh Isteri Tergugat kepada Penggugat, demikian halnya dihubungkan dengan keterangan saksi HANAPI dan saksi WALIDI di persidangan bahwa Isteri Tergugat bernama Sri Haryani Handayani (Alm) benar telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lebih yang pada saat itu para saksi melihat Penggugat menyerahkan langsung uang tersebut dengan ditaruh diatas meja yakni berupa uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lak dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak dari Bank;

Menimbang, bahwa akan halnya gugatan Penggugat dalam posisinya menyebutkan bahwa Isteri Tergugat telah meminjam uang sebesar

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp547.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan beberapa kali pinjaman namun ternyata dalam bukti yang diajukan di persidangan yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 tidak menjelaskan mengenai berapa total pinjaman dari Isteri Tergugat dan berapa total uang pinjaman yang telah dilunasi oleh Isteri Tergugat kepada Penggugat karena hanya tertulis titipan sementara dan pinjaman sementara, dan dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 tertulis nama yang berbeda-beda dan ada terdapat bukti fotocopy kwitansi bertanda P-3 yang tidak ada nama penerima uangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai akan halnya pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Isteri Tergugat tersebut tanpa diketahui oleh Tergugat selaku suaminya hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi HANAPI dan saksi WALIDI dimana para saksi menerangkan Tergugat hanya mengantar Isterinya yang bernama Sri Haryani Handayani pergi ke rumah Penggugat, selanjutnya dihubungkan dengan jawaban dari Kuasa Tergugat bahwa Tergugat mengetahui Isterinya berhutang kepada Penggugat ketika Sri Haryani Handayani (isteri Tergugat) akan meninggal dunia dan Isteri Tergugat saat itu meminta maaf kepada Tergugat karena pernah beberapa kali meminjam uang kepada Penggugat, namun pinjamannya sudah lunas semuanya karena yang menjadi jaminan setiap Isteri Tergugat meminjam uang kepada Penggugat adalah Gaji Sertifikasi Profesi sebagai Guru an. Sri Haryani Handayani dan Sertifikasi tersebut dipegang oleh Penggugat sekaligus Buku Rekening Bank Kalbar, Kartu Atm milik Isteri Tergugat, dan apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimana bukti bertanda P-10, P-11, P-12 dan P-13 ada pada penguasaan Penggugat yang mana dalam persidangan bukti tersebut semuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 menerangkan bahwa Sri Haryani Handayani sebelum meninggal dunia telah beberapa kali membayar/mengangsur sebesar Rp322.000,- (tiga

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs



ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan dalam bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak ada menerangkan hal pembayaran uang sejumlah tersebut, dan akan halnya dalam posita Penggugat pada nomor 5 menerangkan hutang Sri Haryani Handayani adalah masih tersisa Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), namun demikian tidak ada bukti baik surat maupun saksi yang dapat menguatkan dalil dari gugatan Penggugat bahwa hutang dari Isteri Tergugat masih tersisa sejumlah Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta terdapat kekaburan pada gugatan Penggugat dikarenakan terdapat suatu kontradiksi antara posita yang satu dengan posita lainnya, sehingga oleh Majelis menjadi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap adanya alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat berupa bukti T-1 oleh karena tidak berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini sehingga haruslah menjadi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), maka kepadanya haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah dan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima (N.O);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh kami, Suryodiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs tanggal 8 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Junaidi., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Suryodiyono, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.

Biaya biaya :

1. Pendaftaran gugatan-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----Rp. 50.000,-

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan-----	Rp. 397.000,-
4.	Biaya Sumpah-----	Rp. 40.000,-
5.	R e d a k s i -----	Rp. 5.000,-
6.	Materai -----	Rp. 6.000,-

Jumlah-----Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)